

**ANALISIS PELAKSANAAN *RESCHEDULING* PADA
PEMBIAYAAN WANPRESTASI DENGAN AKAD
MURABAHAH**

(Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda)

SKRIPSI

**ISQU AMALIA
NPM : 1651020490**



Program Studi Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H/ 2021 M**

**ANALISIS PELAKSANAAN *RESCHEDULING* PADA
PEMBIAYAAN WANPRESTASI DENGAN AKAD
MURABAHAH**

(Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda)

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam
Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



Pembimbing I : Budimansyah, S. Th.I., M.Kom. I
Pembimbing II : Yetri Martika Sari, M.Acc

Program Studi Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2021 M**

ABSTRAK

Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda adalah salah satu bank syariah yang memberikan berbagai macam pilihan untuk akad pembiayaan, salah satunya adalah akad *murabahah*. *Murabahah* adalah produk perbankan syariah berdasarkan prinsip jual beli, dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dengan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.. Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda sistem pembayaran pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah dengan cara mengangsur sesuai dengan jumlah dan rentan waktu yang telah disepakati. Namun terkadang dijumpai kondisi dimana nasabah tidak dapat membayar angsuran tepat waktu atau yang biasa disebut wanprestasi. Hal ini dapat memicu terjadinya kerugian atau resiko lain yang dihadapi bank. Dalam mengatasi terjadinya wanprestasi tersebut Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda mempunyai alternatif pemecahan masalah, salah satunya adalah dengan melakukan *rescheduling*. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahanter hadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran. *Rescheduling* memberi manfaat kepada kedua belah pihak, nasabah akan terbantu dengan adanya kelonggaran waktu dan jumlah angsuran yang diperkecil sehingga dapat melakukan pembayaran angsuran kembali dan bank akan mendapatkan kembali angsuran dari pembiayaan yang telah dikeluarkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan wawancara langsung. Analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan serta kemampuan berfikir mengenai penerapan teori yang telah didapat di mata kuliah

perbankan syariah dan dapat dijadikan sumber pemahaman masyarakat dalam mencari masalah dan kegagalan dalam menangani pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan wanprestasi dengan akad *murabahah*.

Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan *rescheduling* pada Bank Syariah Mandiri cabang Kalianda dilakukan pada pembiayaan yang berada pada kolektabilitas 3, yang harus melewati serangkaian analisa kelayakan dan pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan wanprestasi dengan akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Kalinda telah berjalan dengan baik karena telah dibentuknya *unit remedial* yang bertugas khusus menangani masalah wanprestasi. Pelaksanaan *rescheduling* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda juga telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/16/DPbS.

ABSTRACT

Bank Syariah Mandiri Kalianda Branch is one of the sharia banks that provides various options for financing contracts, one of which is the murabahah contract. Murabahah is a sharia banking product based on selling principles, where the bank mentions the amount of profit. The bank acts as a seller, while the customer acts as a buyer. The selling price is the bank's purchase price from the supplier plus the profit. Murabahah is a sale and purchase contract with the right to a profit (margin) agreed upon by the buyer and buyer. At Bank Syariah Mandiri, Kalianda Branch, the financing payment system with a murabahah contract is in installments according to the agreed amount and time vulnerability. However, sometimes there are conditions where the customer cannot pay installments on time or what is commonly called default. This can lead to loss or other risks to the bank. In overcoming this problem, the Kalianda Branch of Bank Syariah Mandiri has problem management, one of which is by rescheduling. Rescheduling (rescheduling), which is a legal attempt to make changes to several credit terms relating to the repayment schedule / credit period including grace period (grace period), including changes in the amount of installments. Rescheduling provides benefits to both parties, customers will be helped by the time slack and the amount of installments is reduced so that they can make repayment payments and the bank will get back installments from the financing that has been issued.

The method used in this research is descriptive qualitative. The research data collection uses the documentation method and direct interviews. Data analysis used qualitative data analysis techniques with inductive thinking. The benefit of this research is to add insight and ability to think about the application of theories that have been obtained in the Islamic banking course and can be used as a source of public understanding in finding problems and failures in the implementation of rescheduling on default financing with the murabahah contract.

The results of this study are the implementation of rescheduling at Bank Syariah Mandiri Kalianda branch is carried out on financing

that is at collectability 3, which must be used a feasibility analysis and rescheduling implementation of default financing with a murabahah contract at Bank Syariah Mandiri Kalianda Branch has been going well because it has formed it. The right remedial unit is a specific problem of default. Rescheduling at the Kalianda Branch of Bank Syariah Mandiri is also in accordance with Bank Indonesia Circular Letter No. 13/16 / DPbS.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS PELAKSANAAN RESCHEDULING PADA PEMBIAYAAN WANPRESTASI DENGAN AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG KALIANDA**

Nama : **ISQU AMALIA**

NPM : **1651020490**

Fakultas : **EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jurusan : **PERBANKAN SYARIAH**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I

NIP.197707252002121001

Pembimbing II

Yetri Martika Sari, M.Acc

NIP: 198403282018012001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy

NIP. 198208082011012009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul ANALISIS PELAKSANAAN RESCHEDULING PADA PEMBIAYAAN WANPRESTASI DENGAN AKAD MURABAHAH (Study Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda). Disusun oleh Isqu Amalia NPM 1651020490 Jurusan Perbankan Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, pada Hari Jumat, 05 Maret 2021, pukul 10.00- 12 00 WIB

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Ahmad Isnaini, M.Ag

Sekretaris : Nurwahyu Ningsih, M.Akt

Penguji I : Madnasir, M.S.I

Penguji II : Budimansyah, M. Kom

Penguji III : Yetri Martika Sari, M. Acc

DEKAN



Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag, M.Si

NIP. 198008012003121001

MOTTO

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ عَبْدٍ مَا دَمَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Artinya: “Barang siapa melepaskan seorang muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya dihari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambaNya selama ia (suka) menolong saudaranya” (H.R Muslim).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan anugrah cinta kasih dan sayangnya. Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang kukasihi yang selalu hadir menemanihari-hariku, yang mendukungku dan selalu mendoakanku. Sebagai tanda cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, kupersembahkan skripsiku untuk :

1. Bapak dan ibu tercinta, Bpk. Mulyadi Abdullah dan Ibu Gusty Anizar atas segala pengorbanan, jasa, do'a, dukungan moril maupun materil serta kasih sayangnya sepanjang masa, terimakasih sudah menghantarkanku sampai dititik ini.
2. Saudara-saudaraku, Rian Maula fahlefi, Abia Rahma, Zakirah Aulia tara, Kholis Chaniago, Rahmat arif .
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Kalianda Kecamatan Wayurang Kabupaten Lampung Selatan pada 23 April 1998, putri dari pasangan Bapak Mulyadi Abdullah dan Ibu Gusty Anizar yang merupakan anak ke-3 dari 4 bersaudara.

Pendidikan penulis dimulai dari Pendidikan Sekolah di Tk Pembina Kalianda Lampung Selatan, melanjutkan Sekolah di SD N 2 Way Urang lulus pada tahun 2010, Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 2 Kalianda lulus pada tahun 2013, Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Kalianda dan menyelesaikan pendidikan SMA pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 penulis melanjutkan studi program S1 jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kita haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Syafaat serta hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah SAW yang selalu kita nanti syafaatnya di hari kiamat kelak, Aamiin.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan oleh berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya ucapkan terimakasih dan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus saya ucapkan kepada:

1. Bpk. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S. Ag., M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Erike Anggeraeni, M.E.Sy, D.B.A selaku Ketua Jurusan Perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Bpk. Budimansyah, S. Th.I., M. Kom. I dan Ibu Yetri Martika Sari, M.Acc, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah memberikan waktu dan bimbingannya.
4. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Seluruh Staff dan Karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda yang telah berkenan menjadi objek dalam penelitian.
6. Teman-temanku seperjuangan Perbankan Syariah Kelas G, dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis harap untuk para pembaca agar dapat memberikan saran untuk memperbaiki kekurangan dalam penelitian ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangan referensi bagi penelitian selanjutnya serta bermanfaat bagi dunia perbankan dan para pembaca.

Bandar lampung, 05 Maret 2021
Penulis

Isqu Amalia
16651020490

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka.	11

BAB II KAJIAN TEORI

A. <i>Rescheduling</i>	
1. Pengertian <i>Rescheduling</i>	15
2. Kriteria <i>Rescheduling</i>	15
3. Kebijakan dan Prosedur <i>Rescheduling</i>	16
B. Pembiayaan	
1. Pengertian Pembiayaan.....	17
2. Unsur Pembiayaan.....	17
3. Tujuan Pembiayaan	18
4. Analisis Pembiayaan.....	19

C. Wanprestasi	
1. Pengertian Wanprestasi.....	21
2. Sebab-Sebab Wanprestasi	22
3. Akibat Hukum Wanprestasi	23
4. Kategori Wanprestasi.....	24
D. Murabahah	
1. Pengertian Murabahah	25
2. Rukun dan Syarat Murabahah.....	25
3. Tujuan dan Manfaat Murabahah	27
4. Kriteria Akad Murabahah	27
5. Landasan Hukum Murabahah	28
E. Gambaran umum Restrukturisasi atas Pembiayaan Wanprestasi dengan akad murabahah	
1. Restrukturisasi pembiayaan	31
2. Kebijakan dan prosedur pelaksanaan rescheduling pembiayaan wanprestasi dengan akad murabahah.....	32

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	
1. Sejarah Bank Syariah Mandiri	33
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri	35
3. Alamat Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda	35
4. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda	36
5. Prinsip Oprasional.....	37
6. Shared values ETHIC dan 10 prilaku utama Bank Syariah Mandiri	38
7. Produk-produk Bank Syariah Mandiri	39
B. Produk Pembiayaan (<i>Lending</i>).....	43
C. Produk Jasa.....	45

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Hasil Penelitian

- A.** Pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan wanprestasi dengan akad murabahah di bank syariah mandiri cabang kalianda49
- B.** Analisis pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan wanprestasi dengan akad murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/16/DPbS. 60

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 63
- B. Saran..... 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembiayaan wanprestasi Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda tahun 2017-2019	2
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur kepegawaian Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda	18
Gambar 1.2 Skema pelaksanaan rescheduling	28

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Berita Acara Munaqosah
- Lampiran 2 : Berita Acara Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Izin Pra Riset
- Lampiran 4 : Surat Izin Riset
- Lampiran 5 : Panduan Wawancara
- Lampiran 6 : Foto Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak terdapat kesalahan terhadap judul skripsi ini, maka perlu memberikan pengertian serta penjelasan terhadap judul skripsi, yaitu “Analisis Pelaksanaan *Rescheduling* pada Pembiayaan Wanprestasi dengan Akad Murabahah (Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda)”.

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹

2. *Rescheduling*

Rescheduling yaitu suatu tindakan untuk memperpanjang jadwal cicilan pokok kredit. Penjadwalan kembali dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran kredit.²

3. Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik

¹Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), h. 25.

²Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 98.

dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.³

4. Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.⁴

5. Murabahah

Murabahah adalah produk perbankan syariah berdasarkan prinsip jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dengan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁵

B. Latar belakang

Bank Syariah Mandiri salah satu alternatif masyarakat untuk melakukan transaksi perbankan dan transaksi bisnis para pengusaha yang bersifat syariah, hal ini dapat kita lihat dengan semakin pesatnya pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia salah satunya bank syariah mandiri cabang Kalianda.

Salah satu bentuk pembiayaan Bank Syariah adalah *murabahah*, yaitu Bank membiayai pembelian sebuah

³Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 302.

⁴Simanjutak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan 1999), h. 139.

⁵Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008), h. 122.

barang atau aset atas permintaan nasabah dan menambahkan *mark-up* (kenaikan) sebelum menjual kembali kepada nasabah, dan pembayaran dilakukan selama tempo waktu tertentu atau secara angsuran. Dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah bank syariah dapat menggunakan beberapa akad. Salah satunya dengan prinsip jual beli akad *murabahah*.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian. Dalam memberikan pelayanan, lembaga Perbankan Syariah telah memberikan pelayanan yang lengkap sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Produk Perbankan Syariah yang paling diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat salah satunya yaitu produk pembiayaan. Kegiatan penyediaan dana berdasarkan kesepakatan antara Bank dengan nasabah dan mewajibkan nasabah membayar tagihan tersebut berdasarkan jangka waktu dan bagi hasil yang disepakati merupakan definisi dari pembiayaan. Nasabah yang memiliki profitabilitas yang tinggi dan memiliki tingkat kemampuan membayar merupakan target utama dalam realisasi pembiayaan.

Namun Penyaluran pembiayaan tidak luput dari pembiayaan bermasalah, yang sering di sebut istilah kredit macet. Untuk mengatasi wanprestasi tersebut dan untuk meminimalisir terjadinya kerugian, salah satu cara yang diambil oleh Bank Syariah Mandiri cabang Kalianda yakni dengan melakukan *rescheduling* terhadap nasabah tersebut. Bank Syariah harus melakukan *rescheduling* untuk mengatasi pembiayaan tidak berbayar agar tidak melampaui kadar ketetapan Bank Indonesia sebesar 5%.

Bank Syariah Mandiri cabang Kalianda merupakan lembaga keuangan syariah yang tidak terlepas dari risiko pembiayaan wanprestasi. Tabel 1.1 menunjukkan kondisi pembiayaan wanprestasi pada Bank Syariah mandiri cabang Kalianda periode tahun 2017-2019.

Tabel 1.1
Pembiayaan wanprestasi Bank Syariah Mandiri
cabang Kalianda
Tahun 2017-2019
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah
2017	52.050.772.823	420.333.987
2018	78.198.303.100	999.089.763
2019	80.242.177.762	567.321.090
Jumlah	150.491.193.685	1.986.753.813

Sumber: Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda, 2020⁶

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kondisi *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan wanprestasi di Bank Syariah Mandiri cabang Kalianda yang mengalami fluktuasi dalam 3 tahun terakhir. Hal ini merupakan salah satu jenis risiko yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda. Pada tahun 2019 jumlah nasabah 1532 dengan jumlah pembiayaan bermasalah sebesar 1.986.753.813 Faktor penyebab pembiayaan wanprestasi dikarenakan nasabah mengalami penurunan penjualan.

Penyelamatan pembiayaan wanprestasi adalah upaya

⁶Ewik Afrian, wawancara dengan penulis, Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda, Lampung Selatan, 29 Agustus 2020.

yang dilakukan oleh Bank terhadap pembiayaan wanprestasi yang masih mempunyai prospek usaha, kinerja, kemampuan membayar serta i'tikad baik, dengan tujuan meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan. Penyelamatan pembiayaan wanprestasi dapat dilakukan melalui tindakan berupa penjadwalan ulang pembiayaan (*rescheduling*).

Penyelamatan pada pembiayaan wanprestasi secara dini merupakan keharusan untuk menjaga kualitas pembiayaan yang sehat dengan sasaran akhir untuk mempertahankan likuiditas Bank. Bank harus menerapkan prinsip-prinsip yang dijadikan acuan dan pedoman oleh karyawan bagian pembiayaan dan pengawasan dalam penanganan pada pembiayaan wanprestasi.⁷

Penjadwalan kembali tagihan *murabahah* pada Perbankan Syariah diduga melakukan tambahan-tambahan atas jumlah tagihan yang tersisa. Tambahan itu harus di jelaskan secara pasti jumlahnya dan harus di peruntukkan secara jelas untuk komponen yang ditentukan dalam akad. Tambahan atas biaya yang tidak jelas peruntukannya termasuk kategori riba.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis pelaksanaan *Rescheduling* pada Pembiayaan *Wanprestasi* dengan Akad *Murabahah* (Studi kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda)”**

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan masalah :

⁷Nur Eka Prasetyana, dkk, “Evaluasi Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah”, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 2, No. 4,(Oktober 2014), h. 12.

1. Bagaimana Pelaksanaan *Rescheduling* pada Pembiayaan *Wanprestasi* dengan Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda ?
2. Bagaimana Analisis Pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan *wanprestasi* dengan akad murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/16/DPbS?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan *wanprestasi* dengan akad murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda.
- b. Untuk mengetahui Analisis Pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan *wanprestasi* dengan akad murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda berdasarkan Surat Edaran Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/16/DPbS.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian ini menambah wawasan serta kemampuan berfikir mengenai penerapan teori yang telah di dapat dari mata kuliah Perbankan Syariah.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber untuk pemahaman masyarakat dalam mencari masalah dan kegagalan dalam menangani pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan *wanprestasi* dengan akad murabahah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu

objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.⁸ Objek penelitian ini adalah pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan wanprestasi dengan akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya Metode Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai suatu individu, tindakan, gejala oleh kelompok tertentu.⁹ Adapun penulisannya adalah deskriptif kualitatif yaitu hanya memberikan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai pelaksanaan *rescheduling* pada pembiayaan wanprestasi dengan akad *murabahah* Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Dikarenakan sumber data merupakan salah satu hal yang sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian. Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Data Primer.

Data *Primer* yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.¹⁰ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung di Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda dengan cara mewawancarai karyawan bagian *Area Collection Recovery* di Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda.

b. Data Sekunder.

Data *Sekunder* yaitu data yang langsung

⁸Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Lampung: Ta'lim Pers, 2012), h. 95.

⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penarbitan Psikologi UGM, 1985), h. 3.

¹⁰Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1987), h. 93.

dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹¹ Acuan sumber data sekunder dalam penelitian adalah buku-buku yang berkaitan dengan Pelaksanaan *Rescheduling* pada pembiayaan wanprestasi dengan akad murabahah.

4. Populasi

Didalam metodologi penelitian populasi merupakan objek penelitian. Populasi adalah sekelompok unsur atau elemen yang dapat berbentuk manusia atau individu, binatang, tumbuh-tumbuhan, lembaga atau institusi, kelompok, dokumen, kejadian, sesuatu hal gejala, atau berbentuk konsep yang menjadi objek penelitian.¹²

Populasi merupakan semua individu atau unit-unit yang menjadi target penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu karyawan bank mandiri syariah bagian *Area Collection Recovery*.

5. Sampel

Sampel merupakan bagian dari elemen elemen populasi yang hendak diteliti. Adapun ide dasar dari pengambilan sampel adalah bahwa dengan menyeleksi bagian dari elemen-elemen populasi, kesimpulan tentang keseluruhan populasi diharapkan dapat diperoleh. Responden penelitian ini adalah Bpk Rian seorang penjual sembako

6. Teknik Pengumpulan Data

Selain mengumpulkan data lapangan (*field research*), dalam penelitian ini dibutuhkan data-data pelengkap yang diambil melalui kepustakaan, peneliti mengumpulkan data dengan bantuan buku, dokumen dan lain-lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dalam

¹¹ *Ibid*, h. 94.

¹² Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 129

penelitian lapangan peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

a. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.¹³ Dengan metode ini peneliti mendapat data dalam bentuk *hardprint* yaitu cetakan dikertas.

b. Wawancara

Metode wawancara atau *interview* adalah bentuk komunikasi antar dua orang atau melibatkan seseorang yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.¹⁴ dalam hal ini peneliti mencari informasi dengan mewawancarai karyawan bank bagian *Area Collection Recovery* yang diperlukan tentang pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan wanprestasi dengan akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah Proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹⁵ Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dari Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda akan diolah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

1) *Data Reduction* (reduksi data) data yang diperoleh dari lapangan dicatat secara teliti dan rinci, mereduksi dan

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.274.

¹⁴Mulyana Dedy, *metodelogi penelitian kualitatif paradigma baru ilmu komunikasidan ilmu social lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 180.

¹⁵Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1995), h. 263

merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.

- 2) *Data Display* (penyajian data) penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan langkah ini, maka memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi serta merencanakan langkah selanjutnya.
- 3) *Conclusion drawing/verification*, kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian, terdapat penelitian yang terkait untuk dijadikan sebagai referensi, berikut ini beberapa referensi yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Yudistira pada tahun 2011 yang berjudul “strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri” penelitian ini membahas perihal bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah yang telah dilakukan oleh BSM secara maksimal dan prosedur melalui tahap-tahap yang cukup panjang adapun cara penyelesaian dengan cara *rescheduling* (penjadwalan ulang), *restructuring* (penataan kembali) dan *reconditioning* (persyaratan kembali).¹⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

¹⁶Reza Yudistira “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri” (Skripsi Program Studi Muamalah UIN Syarif Hidayatullah Semarang, 2011), h. 76.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Asri Andini pada tahun 2018 yang berjudul “penerapan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah”. Penelitian ini membahas perihal proses *rescheduling* pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah BPRS Bandar Lampung melalui tahapan yang sangat panjang mulai dari peringatan *by-call* dan peringatan tertulis, pelaksanaan *rescheduling* di BPRS bandar lampung sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yang ada di dalam Al-Quran.¹⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Dita Pratiwi Kusumaningtyas pada tahun 2013 yang berjudul “pelaksanaan *rescheduling* terhadap nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia KCP Metro” penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan *rescheduling* pada PT Bank Muamalat Indonesia KCP Metro dilakukan pada pembiayaan yang berada pada kolektabilitas 3, yang harus melewati serangkaian analisa kelayakan.¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
4. Penelitian yang dilakukan Ummi kalsum dan Rahmi Tahun 2017 berjudul “Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah bermasalah pada BNI Syariah cabang Kediri” jurnal ini membahas tentang proses restrukturisasi pada pembiayaan murabahah yang bermasalah pada BNI Syariah cabang kediri pelaksanaan restruturisasi mulai dari *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning*

¹⁷Asri Andini “Penerapan *Rescheduling* pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad Murabahah” (Skripsi Program Studi Perbankan Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018), h 112.

¹⁸Dita Pratiwi Kusumaningtyas “pelaksanaan *rescheduling* terhadap nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia KCP Metro” (Skripsi Program studi Perbankan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro, Lampung, 2013),h 84.

- (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali).¹⁹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah dan Ari Khaeruddin pada Tahun 2014 yang berjudul “Wanprestasi dan model penyelesaian di LKMS pada lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera” penelitian ini membahas tentang masalah akad murabahah apakah sesuai dengan syariah dan peraturan Perundang-undangan kemudian mengkaji faktor-faktor yang mengakibatkan wanprestasi serta model penyelesaian.²⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.



¹⁹Ummi Kalsum dan Rahmi “Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah bermasalah pada BNI Syariah cabang Kediri”(Disertasi Program studi Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari, 2017),h. 56.

²⁰Nurul Hidayah dan Ari Khaeruddin “Wanprestasi dan model penyelesaian di LKMS pada lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera”(Disertasi Program studi Hukum UNIBA Surakarta, 2014), h. 15.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada bank syariah mandiri cabang Kalianda, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan *rescheduling* pada Bank Syariah Mandiri cabang Kalianda dilakukan pada pembiayaan yang berada pada kolektabilitas 3, yang harus melewati serangkaian analisa kelayakan. Proses *rescheduling* itu sendiri yakni nasabah mengajukan permohonan pelaksanaan *rescheduling* kepada bank, kemudian diproses AMR yang diteruskan ke komite pembiayaan untuk mendapatkan keputusan, jika disetujui maka Unir risk, unit bisnis, dan unit recovery akan melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan persetujuan komite pembiayaan dan setelah itu AMR dapat melakukan *rescheduling*.
2. Pelaksanaan *rescheduling* pada bank syariah mandiri cabang Kalianda telah sesuai dengan No.13/16/DPbS tanggal 30 Mei 2011. Hal ini dapat dilihat dari penambahan jangka waktu angsuran tanpa menambah kewajiban yang tersisa.

B. Saran

1. Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda diharapkan untuk lebih teliti lagi dalam melakukan analisis setiap calon nasabah pembiayaan, untuk menghindari terjadinya wanprestasi nasabah. Analisa terhadap 5C harus benar-benar diperhatikan tanpa

- memprioritaskan beberapa *point* saja.
2. Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda sebaiknya mengadakan pelatihan-pelatihan khusus terhadap karyawan atau *unit remedial* agar dapat melaksanakan *rescheduling* dengan baik dan sesuai dengan ketentuan umum pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda
 3. *Monitoring* pembiayaan setelah *rescheduling* sebaiknya dilakukan secara berkala. Hal ini dilakukan untuk melihat perkembangan usaha nasabah tersebut, dan juga sebagai tindakan *preventif* agar tidak terjadi *moral hazard* oleh nasabah.
 4. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang penerapan *rescheduling* pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang ekonomi Islam khususnya dalam lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Andini,Asri.“Penerapan Rescheduling Pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah”, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.2018.

Arifin, Arvian, *Islamic Banking (Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qu’ran dan Terjemahannya.

Dedy, Mulyana. *metodelogi penelitian kualitatif paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu social lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002

Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Hadi,Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penarbitan Psikologi UGM, 1985

Harahap ,M. Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986

Hidayah, Nurul dan Ari Khaeruddin “Wanprestasi dan model penyelesaian di LKMS pada lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera”, Disertasi Program Studi Hukum.

Surakarta: UNIBA.2014.

Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015

Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011

_____, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009

Kusumaningtya, Dita Pratiwi. “Pelaksanaan *rescheduling* terhadap nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia KCP Metro”, Skripsi, Program studi Perbankan Syariah. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro. 2013.

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1995

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Murcitaningrum, Suraya. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Lampung: Ta'lim Pers, 2012.

Prasetyana, Nur Eka. dkk. “*Evaluasi Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah*”, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 2, No. 4. 2014

Rivai, Veithzal, *Islamic Business and Economic Etics Mengacu pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam bisnis, keuangan, dan Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012

Simanjutak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesi*, Penerbit Djambatan.Jakarta. 1999.

Shihab , Muhammad Quraish . *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesandan Kekerasian Al-Qur'an volume 2*, Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Suryabarata, Sumadi. *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1987.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.

Usman,Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Ummi Kalsum, Rahmi “Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah bermasalah pada BNI Syariah cabang Kediri” Disertasi Program studi Ekonomi dan Bisnis Islam. Kendari: IAIN. 2017.

Wangasawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Yudistira, Reza. “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri”.Skripsi, Program studi Muamalah. Jakarta: UIN Syarih Hidayatullah. 2011.